



**PUTUSAN**

Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BKN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara Pidana anak dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **M. RIDHO KURNIAWAN Bin SUTRISNO ;**  
Tempat lahir : Petapahan ;  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/02 Agustus 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : SP III Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu  
Kabupaten Kampar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Nopember 2014 ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 15 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014 ;

Hal 1 dari 27 Hal Putusan Pidana Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 30 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh SUWANDI, SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 08/Pen.Pid/2014/PN.BKN

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Ibu kandung Terdakwa dan petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru ;

## Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 20 November 2014 No.08/Pen.Pid/2014/PN.BKN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 20 November 2014 Nomor : 08/Pen.Pid/2014/PN.BKN tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa M. Ridho Kurniawan Bin Sutrisno beserta seluruh lampirannya ;

Telah menerima Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Terdakwa M. Ridho Kurniawan Bin Sutrisno oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-07/BNANG/11/2014 tanggal 03 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIDHO KURNIAWAN BIN SUTRISNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetujuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. RIDHO KURNIAWAN BIN SUTRISNO**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 30 (tiga puluh) hari latihan kerja dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna dongker ;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru ;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna orange.Dikembalikan kepada saksi korban Santi Haini.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal 3 dari 27 Hal Putusan Pidana Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 November 2014 No. Reg.Perk : PDM-07/BNANG/11/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## Pertama :

Bahwa ia terdakwa **M. RIDHO KURNIAWAN BIN SUTRISNO**, yang masih berusia 15 (lima belas) Tahun sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1406.0113715 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu, Drs. DEPENDRI. S.Pd. MM tanggal 27 Desember 2011 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di SP I Desa Pertapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **“dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya”**, yakni terhadap korban SANTI HAINI Binti MATAIS yang masih berumur lebih kurang 14 (empat belas) tahun, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 Wib, pada



saat saksi

SANTI

HAINI

Binti

MATAIS

mau pergi

keluar

rumah

kemudian

bertemu

dengan

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**

**O** yang

sedang

mengendara

i sepeda

motornya

lalu

Terdakwa

bertanya

kepada

saksi



SANTI

HAINI

Binti

MATAIS

dengan

mengatakan

: “Mau

kemana

Dek?? dan

dijawab

oleh saksi

SANTI

HAINI

Binti

MATAIS

dengan

mengatakan

: “Mau

latihan

Jarkep

Bang”, lalu

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**



O,  
mengatakan  
: “Usah lagi  
latihan Dek,  
sini aja  
temani  
Abang  
jalan-  
jalan”,  
kemudian  
saksi  
SANTI  
HAINI  
Binti  
MATAIS  
ikut  
bersama  
dengan  
Terdakwa  
M. RIDHO  
KURNIA  
WAN BIN  
SUTRISN  
O dengan  
menggunakan



an sepeda

motornya

menuju SP

I Desa

Pertapahan

Jaya Kec.

Tapung

Kab.

Kampar dan

sekira pukul

20.30 Wib

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**

**O**

memberhent

ikan sepeda

motornya di

Ruko

Kosong di

Pasar SP I

Desa

Pertapahan



Jaya Kec.

Tapung

Kab.

Kampar,

selanjutnya

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**

**O** mengajak

saksi

SANTI

HAINI

Binti

MATAIS

masuk

kedalam

Ruko

Kosong

tersebut dan

setelah

sampai

didalam

ruko



tersebut

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**

**O**

mengatakan

: “*Abang*

*sayang*

*sama Adek,*

*mau Adek*

*jadi Pacar*

*Terakhir*

*Abang”,*

lalu saksi

**SANTI**

**HAINI**

Binti

**MATAIS**

diam saja,

kemudian

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**



WAN BIN

SUTRISN

O terdakwa

mengatakan

: “Apakah

*Adek masih*

*Perawan?”*

dan dijawab

oleh saksi

SANTI

HAINI

Binti

MATAIS

dengan

mengatakan

: “*Adek*

*masih*

*Perawan*

*Kok Bang”,*

lalu

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

WAN BIN

SUTRISN



O  
mengatakan  
:  
“*Kalau  
adek Masih  
Perawan  
Abang mau  
Tes Apakah  
Adek Masih  
Perawan  
atau tidak*”,

kemudian  
Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**

O terdakwa

membuka  
celana Jeans  
serta celana  
dalam saksi

**SANTI**

**HAINI**

**Binti**

**MATAIS**



lalu

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**

**O** membuka

celananya

seluruhnya

lalu

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**

**O** mencium

bibir, leher

dan pipi

saksi

SANTI

HAINI

Binti

MATAIS

selanjutnya

Terdakwa



**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**

**O**

membaring

kan tubuh

saksi

**SANTI**

**HAINI**

Binti

**MATAIS**

kelantai dan

selanjutnya

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**

**O**

memasukan

alat

kelaminnya

yang dalam

keadaan



tegang

sambil

memegang

tubuh saksi

SANTI

HAINI

Binti

MATAIS,

kemudian

saksi

SANTI

HAINI

Binti

MATAIS

merintih

kesakitan

dan

mengatakan

“Aduh

*bang, sakit*

*kali bang”,*

tetapi

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**



SUTRISN

O

mengatakan

“Bentar aja,

tahan dulu”,

kemudian

Terdakwa

M. RIDHO

KURNIA

WAN BIN

SUTRISN

O menekan

dan

mengoyong

kan alat

kelaminnya

yang telah

masuk

kedalam

kemaluan

saksi

SANTI

HAINI

Binti

MATAIS



lebih  
kurang  
sebanyak 2  
(dua) kali  
dan tidak

lama  
kemudian

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**

**O**

mengeluark  
an alat

kelaminnya

dari

kemaluan

saksi

**SANTI**

**HAINI**

Binti

**MATAIS**

dan

mengeluark

an cairan



putih/

sperma

kelantai

Ruko

tersebut,

setelah

selesai

kemudian

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**

**O**

menyuruh

saksi

**SANTI**

**HAINI**

Binti

**MATAIS**

memakai

celana

panjang dan

ecelan

dalamnya

selanjutnya



Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**

**O dan saksi**

SANTI

HAINI

Binti

MATAIS

meninggalk

an Ruko di

Pasar SP I

tersebut ;

- Berdasarkan

Visum Et

Repertum

No : 440/

UPTD/

PKM-

TPG/2014/

2514

tertanggal

30 Oktober

2014 dibuat



dan  
ditandatangani  
atas  
kekuatan  
sumpah  
jabatan oleh  
dr. DEDDY  
EFENDI,  
Dokter pada  
UPTD  
Puskesmas  
Tapung,  
bahwa pada  
tanggal 30  
Oktober  
2014 sekira  
pukul 11.40  
Wib telah  
dilakukan  
pemeriksaan  
terhadap  
SANTI  
HAINI,  
dengan  
hasil  
pemeriksaan



n sebagai  
berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

Pemeriksaan Umum

Kesadaran : Baik ;

T/D : - ;

Nadi : 70x/menit ;

**PEMERIKSAAN TUBUH :**

1. Pakaian : Sweter warna hijau, celana pendek warna merah motif binti-bintik ;
2. Kepala/Leher ;
  - Kepala : Tidak ada kelainan ;
  - Wajah : Tidak ada kelainan ;
  - Leher : Tidak ada kelainan ;
3. Badan : Tidak ada kelainan ;
  - Dada : Tidak ada kelainan ;
  - Bahu : Tidak ada kelainan ;
  - Punggung : Tidak ada kelainan ;
    - a. Panggul : Tidak ada kelainan ;
4. Kelamin ; Vagina – Perineum hiperemis, luka lecet, Robekan hymen pukul 2,7,12 ;

**KESIMPULAN :**

Ditemukan luka lecet baru pada perineum dan robekan pada selaput dara yang disebabkan kekerasan benda tumpul ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **M. RIDHO KURNIAWAN BIN SUTRISNO**, yang masih berusia 15 (lima belas) Tahun sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1406.0113715 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu, Drs. DEPENDRI. S.Pd. MM tanggal 27 Desember 2011 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di SP I Desa Pertapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **“Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal patut diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun bahwa belum waktunya untuk dikawin”**, yakni terhadap korban SANTI HAINI Binti MATAIS yang lahir pada tanggal 12 Desember 2000 dan masih berumur lebih kurang 14 (empat belas) tahun dan belum masanya buat dikawini, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira



pukul 19.30

Wib, pada

saat saksi

SANTI

HAINI

Binti

MATAIS

mau pergi

keluar

rumah

kemudian

bertemu

dengan

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**

O yang

sedang

mengendara

i sepeda

motornya

lalu

Terdakwa

bertanya



kepada

saksi

SANTI

HAINI

Binti

MATAIS

dengan

mengatakan

: “Mau

kemana

Dek?? dan

dijawab

oleh saksi

SANTI

HAINI

Binti

MATAIS

dengan

mengatakan

: “Mau

latihan

Jarkep

Bang’’, lalu

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**



WAN BIN

SUTRISN

O,

mengatakan

: “*Usah lagi*

*latihan Dek,*

*sini aja*

*temani*

*Abang*

*jalan-*

*jalan”,*

kemudian

saksi

SANTI

HAINI

Binti

MATAIS

ikut

bersama

dengan

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

WAN BIN

SUTRISN



O dengan  
menggunak  
an sepeda  
motornya  
menuju SP  
I Desa  
Pertapahan  
Jaya Kec.  
Tapung  
Kab.  
Kampar dan  
sekira pukul  
20.30 Wib  
Terdakwa  
**M. RIDHO  
KURNIA  
WAN BIN  
SUTRISN**  
O  
memberhent  
ikan sepeda  
motornya di  
Ruko  
Kosong di  
Pasar SP I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa  
Pertapahan  
Jaya Kec.  
Tapung  
Kab.  
Kampar,  
selanjutnya  
Terdakwa  
**M. RIDHO**  
**KURNIA**  
**WAN BIN**  
**SUTRISN**  
O mengajak  
saksi  
SANTI  
HAINI  
Binti  
MATAIS  
masuk  
kedalam  
Ruko  
Kosong  
tersebut dan  
setelah  
sampai

Hal 27 dari 27 Hal Putusan Pidana Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BKN



didalam

ruko

tersebut

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**

**O**

mengatakan

: “*Abang*

*sayang*

*sama Adek,*

*mau Adek*

*jadi Pacar*

*Terakhir*

*Abang”,*

lalu saksi

SANTI

HAINI

Binti

MATAIS

diam saja,

kemudian

Terdakwa



**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**

**O** terdakwa

mengatakan

: “Apakah

*Adek* masih

*Perawan?*”

dan dijawab

oleh saksi

SANTI

HAINI

Binti

MATAIS

dengan

mengatakan

: “*Adek*

*masih*

*Perawan*

*Kok Bang*”,

lalu

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**



WAN BIN

SUTRISN

O

mengatakan

: “Kalau

adek Masih

Perawan

Abang mau

Tes Apakah

Adek Masih

Perawan

atau tidak”,

kemudian

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

WAN BIN

SUTRISN

O terdakwa

membuka

celana Jeans

serta celana

dalam saksi

SANTI

HAINI



Binti

MATAIS

lalu

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**

**O** membuka

celananya

seluruhnya

lalu

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**

**O** mencium

bibir, leher

dan pipi

saksi

SANTI

HAINI

Binti

MATAIS



selanjutnya

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**

**O**

membaring

kan tubuh

saksi

SANTI

HAINI

Binti

MATAIS

kelantai dan

selanjutnya

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**

**O**

memasukan

alat

kelaminnya



yang dalam

keadaan

tegang

sambil

memegang

tubuh saksi

SANTI

HAINI

Binti

MATAIS,

kemudian

saksi

SANTI

HAINI

Binti

MATAIS

merintih

kesakitan

dan

mengatakan

“*Aduh*

*bang, sakit*

*kali bang*”,

tetapi

Terdakwa

**M. RIDHO**



KURNIA

WAN BIN

SUTRISN

O

mengatakan

*“Bentar aja,  
tahan dulu”,*

kemudian

Terdakwa

**M. RIDHO**

KURNIA

WAN BIN

SUTRISN

O menekan

dan

mengoyong

kan alat

kelaminnya

yang telah

masuk

kedalam

kemaluan

saksi

SANTI

HAINI



Binti  
MATAIS  
lebih  
kurang  
sebanyak 2  
(dua) kali  
dan tidak  
lama  
kemudian  
Terdakwa  
**M. RIDHO**  
**KURNIA**  
**WAN BIN**  
**SUTRISN**  
**O**  
mengeluark  
an alat  
kelaminnya  
dari  
kemaluan  
saksi  
SANTI  
HAINI  
Binti  
MATAIS  
dan



mengeluark

an cairan

putih/

sperma

kelantai

Ruko

tersebut,

setelah

selesai

kemudian

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**

**O**

menyuruh

saksi

SANTI

HAINI

Binti

MATAIS

memakai

celana

panjang dan

celana



dalamnya

selanjutnya

Terdakwa

**M. RIDHO**

**KURNIA**

**WAN BIN**

**SUTRISN**

**O** dan saksi

SANTI

HAINI

Binti

MATAIS

meninggalk

an Ruko di

Pasar SP I

tersebut.

- Berdasarkan

Visum Et

Repertum

No : 440/

UPTD/

PKM-

TPG/2014/5

14

tertanggal

Hal 37 dari 27 Hal Putusan Pidana Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BKN



30 Oktober

2014 dibuat

dan

ditandatangani

oleh

kekuatan

sumpah

jabatan oleh

dr. DEDDY

EFENDI,

Dokter pada

UPTD

Puskesmas

Tapung,

bahwa pada

tanggal 30

Oktober

2014 sekira

pukul 11.40

Wib telah

dilakukan

pemeriksaan

terhadap

SANTI

HAINI,

dengan



hasil  
pemeriksaan  
n sebagai  
berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

Pemeriksaan Umum

Kesadaran : Baik ;

T/D : - ;

Nadi : 70x/menit ;

**PEMERIKSAAN TUBUH :**

1. Pakaian : Sweter warna hijau, celana pendek warna merah motif bintik-bintik ;

2. Kepala/Leher :

- Kepala : Tidak ada kelainan ;
- Wajah : Tidak ada kelainan ;
- Leher : Tidak ada kelainan ;

3. Badan : Tidak ada kelainan ;

- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Bahu : Tidak ada kelainan ;
- Punggung : Tidak ada kelainan ;
- Panggul : Tidak ada kelainan ;

4. Kelamin : Vagina – Perineum hiperemis, luka lecet, Robekan hymen pukul 2,7,12

**KESIMPULAN :**



Ditemukan luka lecet baru pada perineum dan robekan pada selaput dara yang disebabkan kekerasan benda tumpul ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo UU RI No.11 tahun 2012**

**Tentang Sistem Peradilan Anak ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI SANTI HAINI Binti MATAIS**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 wib bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten kampar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan spesial dengan Terdakwa yaitu berpacaran ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 Wib, pada saat saksi mau pergi keluar rumah, saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya lalu Terdakwa bertanya kepada saksi dengan mengatakan : *“Mau kemana Dek ?* dan dijawab oleh saksi dengan mengatakan : *“Mau latihan Jarkep Bang”*, lalu Terdakwa, mengatakan : *“Usah lagi latihan Dek, sini aja temani Abang jalan-jalan”*, kemudian saksi



ikut bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya menuju SP I Desa Pertapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di ruko kosong di Pasar SP I Desa Pertapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi masuk kedalam ruko kosong tersebut dan setelah sampai didalam ruko tersebut Terdakwa mengatakan : *“Abang sayang sama Adek, mau Adek jadi Pacar Terakhir Abang”*, lalu saksi diam saja, kemudian Terdakwa mengatakan : *“Apakah Adek masih Perawan ?”* dan dijawab oleh saksi dengan mengatakan : *“Adek masih Perawan Kok Bang”*, lalu Terdakwa mengatakan : *“Kalau adek Masih Perawan Abang mau Tes Apakah Adek Masih Perawan atau tidak”*, kemudian Terdakwa membuka celana Jeans serta celana dalam saksi korban lalu Terdakwa membuka celananya seluruhnya lalu Terdakwa mencium bibir, leher dan pipi saksi, selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh saksi ke lantai dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang sambil memegang tubuh saksi korban ;
- Bahwa pada saat itu saksi merintih kesakitan dan mengatakan *“Aduh bang, sakit kali bang”*, tetapi Terdakwa mengatakan *“Bentar aja, tahan dulu”*, kemudian Terdakwa menekan dan menggoyongkan alat kelaminnya yang telah masuk kedalam kemaluan saksi lebih kurang sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan saksi dan mengeluarkan cairan putih/sperma kelantai ruko tersebut ;



- Bahwa setelah selesai kemudian Terdakwa menyuruh saksi memakai celana panjang dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa dan saksi meninggalkan ruko di Pasar SP I tersebut ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan ;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa memang membujuk rayu saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih berumur 14 tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. **SAKSI ERIAL Bin ABDULRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban yang bernama Santi Haini Binti Matais ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya persetubuhan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi korban tidak pulang sejak malam pada hari Rabu 29 Oktober 2014 dan baru pulang keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib dan setelah saksi korban pulang, keluarga menanyakan kepada saksi korban apa yang terjadi dan pada saat itu saksi korban mengakui telah bersetubuh dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban ada memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**1. SAKSI MATAYIS Bin CARIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban yang bernama Santi Haini Binti Matais ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan dan dimana terjadinya persetubuhan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dari keterangan keluarga dan menantu saksi yang bernama Erial ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi korban ada memiliki hubungan khusus atau pacaran dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi korban pergi bersama atau berjalan bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban pada saat ini masih berumur 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa saksi korban lahir di Kampar pada tanggal 12 Desember 2000 ;
- Bahwa saksi korban pada saat ini masih duduk di kelas VI SD Petapahan Jaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **M. RIDHO KURNIAWAN Bin SUTRISNO** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membantah semua keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena ketika itu Terdakwa dipaksa dengan cara dipukuli untuk mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban yang bernama Santi Haini Binti Matais ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan pacaran ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban sudah 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 wib dan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wib bertempat di tempat yang sama di sebuah ruko kosong yang terletak di Pasar SPI Desa Petapahan Jaya ;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa ada melakukan bujuk rayu terhadap saksi korban dengan mengatakan “abang sayang sama adek, abang boleh nyobak punya adek”, akan tetapi pada saat itu saksi korban hanya diam saja dan Terdakwa juga mengatakan “dan kalau adek masih perawan abang mau tes adek masih perawan atau tidak” ;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan dan persetujuan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka ;



- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetujuan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa berjumpa dengan saksi korban di SP I Desa Pertapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dimana pada saat itu saksi korban ingin pergi keluar rumah dan Terdakwa mengatakan : *“Abang sayang sama Adek, mau Adek jadi Pacar Terakhir Abang”*, akan tetapi saksi korban diam saja, kemudian Terdakwa mengatakan : *“Apakah Adek masih Perawan ?”* dan dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan : *“Adek masih Perawan Kok Bang”*, lalu Terdakwa mengatakan : *“Kalau adek Masih Perawan Abang mau Tes Apakah Adek Masih Perawan atau tidak”*, kemudian Terdakwa membuka celana Jeans serta celana dalam saksi korban, lalu Terdakwa membuka celananya seluruhnya, kemudian Terdakwa mencium bibir, leher dan pipi saksi korban, selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh saksi korban ke lantai dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang sambil memegang tubuh saksi korban ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban merintih kesakitan dan mengatakan *“Aduh bang, sakit kali bang”*, tetapi Terdakwa mengatakan *“Bentar aja, tahan dulu”*, kemudian Terdakwa menekan dan mengoyongkan alat kelaminnya yang telah masuk kedalam kemaluan saksi korban lebih kurang sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan cairan putih/sperma kelantai ruko tersebut ;
- Bahwa setelah selesai kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban memakai celana panjang dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban meninggalkan ruko di Pasar SP I tersebut.



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa umur saksi korban pada saat itu, yang Terdakwa ketahui kalau saksi korban masih duduk di kelas VI SD ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna dongker ;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna orange.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 440/UPTD/PKM-TPG/2014/2514 tanggal 30 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. DEDDY EFENDI, Dokter UPTD Puskesmas Tapung Kecamatan Tapung - Petapahan, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

Pemeriksaan Umum

Kesadaran : Baik ;

T/D : - ;

Nadi : 70x/menit ;

**PEMERIKSAAN TUBUH :**

1. Pakaian : Sweter warna hijau, celana pendek warna merah motif binti-bintik ;
2. Kepala/Leher
  - Kepala : Tidak ada kelainan ;
  - Wajah : Tidak ada kelainan ;
  - Leher : Tidak ada kelainan ;



3. Badan : Tidak ada kelainan ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
  - Bahu : Tidak ada kelainan ;
  - Punggung : Tidak ada kelainan ;
  - Panggul : Tidak ada kelainan ;

4. Kelamin

Vagina – Perineum hiperemis, luka lecet ;

Robekan hymen pukul 2,7,12 ;

**KESIMPULAN :**

Ditemukan luka lecet baru pada perineum dan robekan pada selaput dara yang disebabkan kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta visum et repertum dalam hal mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Santi Haini Binti Matais pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 wib bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten kampar ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 Wib, dimana pada saat itu saksi korban mau pergi keluar rumah kemudian saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan : *“Mau kemana Dek ?* dan dijawab oleh saksi korban

Hal 47 dari 27 Hal Putusan Pidana Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BKN



dengan mengatakan : *“Mau latihan Jarkep Bang”*, lalu Terdakwa mengatakan : *“Usah lagi latihan Dek, sini aja temani Abang jalan-jalan”*, kemudian saksi korban ikut bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya menuju SP I Desa Pertapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di ruko kosong yang berada di Pasar SP I Desa Pertapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam ruko kosong tersebut, dan setelah sampai didalam ruko tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban : *“Abang sayang sama Adek, mau Adek jadi Pacar Terakhir Abang”*, akan tetapi pada saat itu saksi korban diam saja, kemudian Terdakwa mengatakan : *“Apakah Adek masih Perawan ?”* dan dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan : *“Adek masih Perawan Kok Bang”*, lalu Terdakwa mengatakan : *“Kalau adek Masih Perawan Abang mau Tes Apakah Adek Masih Perawan atau tidak”*, kemudian Terdakwa membuka celana Jeans serta celana dalam saksi korban, lalu Terdakwa membuka celananya seluruhnya lalu Terdakwa mencium bibir, leher dan pipi saksi korban, selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh saksi korban kelantai, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang sambil memegang tubuh saksi korban ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban merintih kesakitan dan mengatakan *“Aduh bang, sakit kali bang”*, tetapi Terdakwa mengatakan *“Bentar aja, tahan dulu”*, kemudian Terdakwa menekan dan mengoyongkan alat kelaminnya yang telah masuk kedalam kemaluan saksi korban lebih kurang sebanyak 2



(dua) kali dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan cairan putih/sperma kelantai Ruko tersebut ;

- Bahwa setelah selesai kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban memakai celana panjang dan celan dalamnya selanjutnya Terdakwa dan saksi korban meninggalkan Ruko di Pasar SP I tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami robekan pada Selaput dara sesuai dengan Visum Et Repertum No : 440/ UPTD/PKM-TPG/2014/ 2514 tertanggal 30 Oktober 2014 dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. DEDDY EFENDI, Dokter pada UPTD Puskesmas Tapung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

Pemeriksaan Umum

Kesadaran : Baik ;

T/D : - ;

Nadi : 70x/menit ;

**PEMERIKSAAN TUBUH :**

1. Pakaian : Sweter warna hijau, celana pendek warna merah motif binti-bintik ;
2. Kepala/Leher ;
  - Kepala : Tidak ada kelainan ;
  - Wajah : Tidak ada kelainan ;
  - Leher : Tidak ada kelainan ;
- Badan : Tidak ada kelainan ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Bahu : Tidak ada kelainan ;



- Pungung : Tidak ada kelainan ;

3. Panggul : Tidak ada kelainan ;

4. Kelamin : Vagina – Perineum hiperemis, luka lecet, Robekan hymen pukul 2,7,12 ;

**KESIMPULAN :**

Ditemukan luka lecet baru pada perineum dan robekan pada selaput dara yang disebabkan kekerasan benda tumpul ;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1401102107100016 tanggal 22 Juli 2010 A. Kepala Keluarga Matayis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertulis bahwa saksi korban Santi Haini lahir pada tanggal 12 Desember 2000, yang mana pada saat kejadian saksi korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut : kesatu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif artinya isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada dakwaan kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

## **Ad. 1 Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa di persidangan, dimana atas pertanyaan yang diajukan kepadanya mengaku bernama **M. RIDHO KURNIAWAN Bin SUTRISNO**, yang berdasarkan Kartu Keluarga No.

Hal 51 dari 27 Hal Putusan Pidana Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BKN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1406060304070021 dan Surat Keterangan Nomor : 053/422/2014 dari Kepala Sekolah SDN 019 Kunto Darussalam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atas Nama M. RIDHO KURNIAWAN diterangkan bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 02 Agustus 1999 yang mana pada persidangan ini masih berumur 15 tahun sebagaimana Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Terdakwa masih merupakan kategori anak sehingga diajukan dalam perkara anak dan juga pengakuan secara langsung identitas Terdakwa tersebut, adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam berkas perkara ini sehingga dalam hal ini tidak terjadi salah orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya kelainan dari diri Terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan sendirinya unsur “**setiap orang**” tersebut telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1401102107100016 tanggal 22 Juli 2010 A. Kepala Keluarga Matayis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertulis bahwa saksi korban Santi Haini lahir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Desember 2000, yang mana pada saat kejadian saksi korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap saksi korban Santi Haini Binti Matais pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 wib bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak Desa Pertapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten kampar ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 Wib, dimana pada saat itu saksi korban mau pergi keluar rumah kemudian saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan : *“Mau kemana Dek ?* dan dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan : *“Mau latihan Jarkep Bang”*, lalu Terdakwa mengatakan : *“Usah lagi latihan Dek, sini aja temani Abang jalan-jalan”*, kemudian saksi korban ikut bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya menuju SP I Desa Pertapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di ruko kosong yang berada di Pasar SP I Desa Pertapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam ruko kosong tersebut, dan setelah sampai didalam ruko tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban : *“Abang sayang sama Adek, mau Adek jadi Pacar Terakhir Abang”*, akan tetapi pada saat itu saksi korban diam saja, kemudian Terdakwa mengatakan : *“Apakah Adek masih Perawan ?”* dan dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan : *“Adek masih Perawan Kok Bang”*, lalu Terdakwa mengatakan : *“Kalau adek Masih Perawan Abang mau Tes Apakah Adek Masih Perawan atau tidak”*,

Hal 53 dari 27 Hal Putusan Pidana Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membuka celana Jeans serta celana dalam saksi korban, lalu Terdakwa membuka celananya seluruhnya lalu Terdakwa mencium bibir, leher dan pipi saksi korban, selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh saksi korban kelantai, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang sambil memegang tubuh saksi korban ;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban merintih kesakitan dan mengatakan “Aduh bang, sakit kali bang”, tetapi Terdakwa mengatakan “Bentar aja, tahan dulu”, kemudian Terdakwa menekan dan mengoyongkan alat kelaminnya yang telah masuk kedalam kemaluan saksi korban lebih kurang sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan cairan putih/sperma kelantai Ruko tersebut, setelah selesai kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban memakai celana panjang dan celan dalamnya selanjutnya Terdakwa dan saksi korban meninggalkan Ruko di Pasar SP I tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami robekan pada Selaput dara sesuai dengan Visum Et Repertum No : 440/ UPTD/PKM-TPG/2014/ 2514 tertanggal 30 Oktober 2014 dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. DEDDY EFENDI, Dokter pada UPTD Puskesmas Tapung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **HASIL PEMERIKSAAN :**

Pemeriksaan Umum

Kesadaran : Baik ;

T/D : - ;

Nadi : 70x/menit ;

## **PEMERIKSAAN TUBUH :**

1. Pakaian : Sweter warna hijau, celana pendek warna merah motif binti-bintik ;

54



2. Kepala/Leher ;

- Kepala : Tidak ada kelainan ;
- Wajah : Tidak ada kelainan ;
- Leher : Tidak ada kelainan ;
  
- Badan : Tidak ada kelainan ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Bahu : Tidak ada kelainan ;
- Punggung : Tidak ada kelainan ;

3. Panggul : Tidak ada kelainan ;

4. Kelamin : Vagina – Perineum hiperemis, luka lecet, Robekan hymen pukul 2,7,12 ;

**KESIMPULAN :**

Ditemukan luka lecet baru pada perineum dan robekan pada selaput dara yang disebabkan kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, sehingga berdasarkan pada Pasal 193 ayat 1 KUHP jo. SEMA No. 1 Tahun 2000 Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan

Hal 55 dari 27 Hal Putusan Pidana Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BKN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebelum Majelis menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban Santi Haini ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan (Bapas)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas II Pekanbaru telah ternyata latar belakang dan kehidupan dari Terdakwa dan keluarganya yang mana hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim sendiri guna menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum maka masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna dongker ;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru ;
- 1 (satu) helai celana dalam orange ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi korban Santi Haini, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Santi Haini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 57 dari 27 Hal Putusan Pidana Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BKN



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIDHO KURNIAWAN Bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan latihan kerja selama 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna dongker ;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru ;
  - 1 (satu) helai celana dalam orange ;

Dikembalikan kepada saksi korban Santi Haini ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **03 Desember 2014** oleh kami **ARIE ANDHIKA A, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI, SH** dan **FERDIAN PERMADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **KHAIDIR** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang,  
dengan dihadiri oleh **ASTIN REPELITA, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat  
Hukumnya ;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**NURAFRIANI PUTRI, SH**

**ARIE ANDHIKA A, SH.MH**

**Hakim Anggota**

**FERDIAN PERMADI, SH**

**Panitera Pengganti**

**KHAIDIR**

Hal 59 dari 27 Hal Putusan Pidana Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BKN